



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN  
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan pengaturan Tempat Pemakaman pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman perlu memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda.
7. Petugas Pemakaman adalah petugas Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda untuk melaksanakan tugas pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.

8. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan Tempat Pemakaman Khusus.
9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. *Zoning* Pemakaman adalah penetapan pembagian wilayah makam.
13. Zona Makam adalah bagian makam dengan pembatasan.
14. Blok Makam adalah bagian dari zona tanah makam umum.
15. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
16. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan memakamkan.
17. Pemakaman Tumpang adalah memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah.
18. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
19. Jenazah Yang Terlantar adalah jasad orang meninggal dunia, tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
20. Tempat Perabuan atau Krematorium yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sehingga menjadi abu.
21. Pengabuan atau Kremasi yang selanjutnya disebut Kremasi adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

22. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
24. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

## BAB II JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

### Pasal 2

Jenis tempat Pemakaman terdiri dari:

- a. Tempat Pemakaman Umum;
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum; dan
- c. Tempat Pemakaman Khusus, meliputi:
  1. taman makam pahlawan;
  2. tempat pemakaman keluarga; dan
  3. makam religi.

### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang untuk:
  - a. menunjuk dan menetapkan lokasi Tempat Pemakaman;
  - b. menunjuk dan menetapkan Krematorium berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW Daerah; dan
  - c. melaksanakan penutupan, pengosongan, pemindahan Tempat Pemakaman dan Krematorium.
- (2) Penunjukan, penetapan, penutupan pengosongan atau pemindahan Tempat Pemakaman dan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penunjukan, penetapan dan/atau penutupan, pengosongan atau pemindahan Tempat Pemakaman dan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan kewenangan oleh

Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap Tempat Pemakaman Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berwenang mengatur *Zoning* Pemakaman yang terdiri atas:
  - a. zona makam;
  - b. Blok Makam; dan
  - c. Petak Makam.
- (2) Desain *Zoning* Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

##### Bagian Kesatu

##### Penataan

#### Pasal 5

- (1) Ukuran perpetakan tanah untuk Pemakaman Jenazah pada Tempat Pemakaman Umum ditetapkan dengan ukuran tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter, dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Jarak antar baris makam dan jarak antar Petak Makam pada Tempat Pemakaman Umum ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.
- (3) Ukuran Petak Makam, jarak antar baris makam dan jarak antar Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan penggunaan hiasan Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
  - a. tiap Petak Makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter dan lebar 40 (empat puluh) sentimeter, tinggi bagian atas tanah 15 (lima belas) sentimeter dan 6 (enam) sentimeter, sedangkan yang tertanam di dalam tanah 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter;
  - b. plakat nama nisan bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal

kematian:

1. bagi pemeluk agama Islam ditambahkan tulisan “*Innalillahi wainnailaihi rojiun*” dengan menggunakan tulisan huruf latin; dan
  2. bagi pemeluk agama Kristen ditambahkan tanda gambar salib;
  3. bagi pemeluk agama lainnya (Budha dan Hindu) menyesuaikan dengan ketentuan agama masing-masing.
- c. apabila di dalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) Jenazah maka plakat nama nisan diatur sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. pembuatan nisan dan penulisan plakat nama nisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Petugas Pemakaman dengan biaya dari pihak keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah.
- (2) Bentuk nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Selain untuk Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ketentuan mengenai ukuran Petak Makam, jarak antar baris makam dan jarak antar Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus, kecuali makam etnis tertentu dan makam religi.

### Bagian Kedua Penggunaan Lahan Makam

#### Pasal 8

- (1) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum, harus digunakan untuk Pemakaman secara bergiliran, sesuai dengan arahan Petugas Pemakaman.
- (2) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum dapat digunakan untuk Pemakaman Tumpang, kecuali bila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman Tumpang dilakukan pada suatu Petak Makam anggota keluarga.
- (4) Dalam hal Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan anggota keluarga, harus ada izin/pernyataan tidak keberatan secara

tertulis dari keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Petak Makam yang akan ditumpangi.

- (5) Pemakaman Tumpang dapat dilakukan di atas atau di samping Jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara Jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.
- (6) Pemakaman Tumpang dapat dilakukan sesudah Jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 9

Petak tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diperuntukkan bagi Jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

### BAB IV PEMAKAMAN JENAZAH Bagian Kesatu Tata Cara Pemakaman

#### Pasal 10

- (1) Keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum atau diabukan (kremasi) di Krematorium milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
  - a. surat keterangan kematian dari dokter; dan
  - b. rekomendasi dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit kota asal Jenazah bagi mereka yang bukan penduduk Kota Samarinda.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.

#### Pasal 11

- (1) Pemegang rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkewajiban menaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Surat Rekomendasi Penggunaan Tanah

Makam.

- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### Pasal 12

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan rekomendasi Dinas Kesehatan/Rumah Sakit, kecuali bagi yang menderita penyakit menular.
- (3) Setiap Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan/Rumah Sakit.

#### Pasal 13

Setiap Jenazah yang akan dibawa/diangkut ke Tempat Pemakaman atau Krematorium dan/atau Rumah Duka, harus ditempatkan di dalam usungan Jenazah dan/atau dengan cara lain.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah Yang Terlantar atas beban biaya Daerah.

### Bagian Kedua Waktu Pemakaman

#### Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan Pemakaman Jenazah, penggalian, pemindahan dan pengkremasian Jenazah pada Tempat Pemakaman Umum dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA.
- (2) Diluar ketentuan waktu pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemakaman Jenazah dapat dilakukan atas rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



BAB V  
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 16

- (1) Pemindahan Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Pemindahan Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan atas izin ahli waris/keluarga/penanggung jawab atas Jenazah makam tersebut.
- (3) Tata cara rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan standar operasional prosedur (SOP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 17

- (1) Penggalian Jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain, kecuali pejabat dan petugas yang berwenang.

BAB VI  
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 18

Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Untuk Tempat Pemakaman Umum, setiap orang dilarang:
  - a. memakamkan Jenazah selain di Tempat Pemakaman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
  - c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam;
  - d. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur;
  - e. menanam pohon di petak Tempat Pemakaman Umum, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - f. memanfaatkan areal Tempat Pemakaman di luar fungsinya.
- (2) Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan.

### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang rekomendasi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan bertanggung jawab mengembalikan pada kondisi semula sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

- (1) Tempat Pemakaman, bentuk, dan bangunan makam yang sudah ada, sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap diakui keberadaannya.

(2) Tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan penataan kembali.

### Pasal 23

Terhadap Tempat Pemakaman Bukan Umum:

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi Pembinaan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan Pendampingan terhadap pengelolaannya; dan
- b. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2020  
WALIKOTA SAMARINDA,


ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,


ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 114.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN  
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH




WALIKOTA SAMARINDA

ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN  
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH




WALIKOTA SAMARINDA

ttd


SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN  
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH



Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttt  
SUGENG CHAIRUDDIN  
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 114.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2020  
WALIKOTA SAMARINDA,  
ttt  
SYAHARIE JA'ANG